

Pertanggungjawaban Pidana Anggota Legislatif dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Reses

Arifuddin^{1 *}, Azmiati Zuliah², Dian Hardian Silalahi³

^{1, 2, 3}, Universitas Dharmawangsa Medan, Indonesia

 arifuddin727@gmail.com*

Abstract

Dana reses merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada anggota legislatif untuk menampung aspirasi masyarakat. Namun, penyalahgunaan dana ini kerap terjadi, menimbulkan kerugian negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum, bentuk pertanggungjawaban pidana, dan kendala dalam penegakan hukum terhadap anggota legislatif yang melakukan tindak pidana korupsi dana reses. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anggota legislatif memiliki hak imunitas tertentu, mereka tetap dapat dijerat secara pidana melalui proses penyidikan dan pengadilan. Tetapi hambatan utama penegakan hukum meliputi prosedur perizinan DPR, pengaruh politik, dan kesulitan dalam administrasi bukti. Studi ini menekankan perlunya penguatan mekanisme pengawasan internal dan konsistensi penegakan hukum untuk memastikan akuntabilitas anggota legislatif.

Keywords: Dana reses, anggota legislatif, korupsi, pertanggungjawaban pidana

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the authors

PENDAHULUAN

Dana reses merupakan alokasi anggaran negara yang diberikan kepada anggota legislatif untuk kegiatan reses, yaitu kunjungan kerja ke daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat. (Hamidin, Mustafa, & Srijuna, 2024) Tujuan utama dana ini adalah untuk memperkuat representasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan memastikan aspirasi warga didengar secara langsung oleh wakil rakyat.

Pada prinsipnya, dana reses dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat hubungan antara wakil rakyat dengan konstituen di daerah pemilihan mereka. (Fiqi Nurman Gazali, Sri Kamariyah, Ika Devy Pramudiana, & Kristyan Dwijosusilo, 2025) Melalui masa reses, anggota legislatif memiliki kesempatan turun ke lapangan mendengarkan aspirasi warga, menyerap persoalan lokal, dan membawa suara mereka ke tingkat nasional. Idealnya, dana reses digunakan semata-mata untuk mendukung kegiatan representasi dan partisipasi publik, bukan sebagai sarana kepentingan pribadi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme ideal tersebut kerap kali mengalami penyimpangan. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap penggunaan dana reses masih lemah, dan sistem transparansi serta akuntabilitas relatif rentan terhadap manipulasi. (Samosir, 2024)

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai laporan mengungkap dugaan penyalahgunaan dana reses oleh anggota legislatif. Indikasinya bervariasi mulai dari fiktifikasi kegiatan reses, penggelembungan biaya, manipulasi dokumen pertanggungjawaban, hingga penggunaan dana untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu di luar fungsi representatif. Misalnya, ditemukan kasus di mana realisasi dana reses sangat kecil dibandingkan alokasi, seperti di satu daerah di mana hanya

10,16 persen dana dilaporkan digunakan sesuai tujuan reses, sedangkan sisanya terindikasi merugikan negara. Sementara di daerah lain, dugaan reses fiktif memicu penyelidikan penegak hukum.

Penyimpangan semacam ini tidak hanya berdampak pada kerugian anggaran publik. Lebih jauh, ketika anggaran yang seharusnya digunakan untuk memperkuat representasi rakyat disalahgunakan, maka fungsi legislatif sebagai jembatan antara rakyat dan negara representasi, aspirasi, dan control menjadi bias bahkan terdistorsi. Efeknya: kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif menurun, dan legitimasi wakil rakyat sebagai penyambung aspirasi publik ikut tergerus. Ini bukan semata-masalah teknis birokrasi, melainkan persoalan mendasar terhadap integritas demokrasi.

Dari sudut pandang akademik dan hukum, situasi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan substantif. Apakah regulasi yang ada sudah cukup untuk mencegah penyalahgunaan? Apakah mekanisme pengawasan internal dan eksternal memadai? Dan jika terjadi penyimpangan bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dijalankan terhadap anggota legislatif yang menyalahgunakan dana reses? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum dalam konteks wakil rakyat.

Menurut observasi dari pemantau antikorupsi dan akademisi hukum, salah satu akar kerawanan adalah struktur kelembagaan dan administratif yang cenderung tertutup. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban sering dilakukan secara internal dan dokumentatif yang sangat mudah dimanipulasi sementara akses publik terhadap dokumen pertanggungjawaban dana reses relatif tertutup. Sebagaimana diungkap oleh salah satu organisasi pemantau, penetapan dan penggunaan dana reses kerap dilakukan tanpa transparansi dokumen dasar, laporan penggunaan, maupun bukti lapangan yang bisa diverifikasi publik. Kondisi ini membuka ruang bagi penyalahgunaan atas nama legitimasi prosedural.

Lebih jauh lagi, data nasional menunjukkan bahwa kerawanan korupsi tetap menjadi persoalan struktural di Indonesia. Dalam laporan isu korupsi yang dilakukan oleh lembaga antikorupsi serta penghitungan persepsi publik, nilai persepsi korupsi (*Corruption Perceptions Index, CPI*) Indonesia pada 2023 masih stagnan di angka rendah menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan perbaikan signifikan. Dalam konteks demikian, lembaga legislatif institusi kunci dalam demokrasi menjadi bagian dari domain paling rentan terhadap praktik korupsi dan penyimpangan anggaran publik.

Kerentanan di parlemen ini diperparah oleh dinamika politik dan birokrasi internal, termasuk hak imunitas, prosedur administratif, dan dominasi elit politik. (Sidqi, 2008) Hak imunitas misalnya dapat menjadi penghalang efektifitas penyidikan dan penuntutan anggota legislatif yang disangka melakukan penyalahgunaan anggaran. Ketertutupan prosedur internal serta minimnya transparansi publik terhadap dokumen dan laporan anggaran semakin memperkuat peluang terjadinya penyimpangan. Situasi ini bukan hanya masalah individu oknum, melainkan juga kelembagaan yang menuntut kajian kritis terhadap regulasi, prosedur, dan budaya politik serta birokrasi.

Dalam konteks tersebut, analisis struktural tidak cukup jika hanya menyoroti kasus individu. Yang diperlukan adalah pendekatan sistemik: mengevaluasi apakah regulasi tentang dana reses, mekanisme pengawasan, serta akuntabilitas sudah memadai untuk mencegah penyalahgunaan; dan jika belum, bagaimana memperbaikinya agar lembaga legislatif benar-benar akuntabel. Dengan demikian, bukan hanya aspek hukum positif yang dikaji, tetapi juga aspek kelembagaan, transparansi anggaran, dan partisipasi publik dalam pengawasan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini hadir sebagai upaya kritis untuk memahami: bagaimana regulasi tentang dana reses dan akuntabilitas penggunaannya di Indonesia sudah (atau belum) dirancang untuk mencegah penyalahgunaan korupsi; bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anggota legislatif yang melakukan tindak pidana korupsi dana reses; serta apa hambatan struktural yang menjadikan dana reses sebagai salah satu titik rawan korupsi di parlemen.

Harapannya, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan baik untuk penguatan pengawasan internal parlemen, transparansi anggaran, maupun perbaikan hukum agar akuntabilitas wakil rakyat benar-benar dijamin.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menekankan analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum untuk memahami fenomena hukum terkait korupsi dana reses. (Sukanto, 1990) Sumber data terdiri atas data primer, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peraturan internal DPR mengenai dana reses, dan KUHP, serta data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, laporan KPK, dan putusan pengadilan terkait kasus serupa. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang memaparkan fakta hukum, menelaah regulasi, dan mengaitkan praktik penegakan hukum dengan teori akuntabilitas dan pertanggungjawaban pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Dana Reses

Kegiatan reses yang dilaksanakan oleh anggota DPR merupakan instrumen penting dalam menjalankan fungsi representasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. (Lubis, Lubis, & Zulyadi, 2024) Dalam masa reses, anggota legislatif kembali ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan lapangan, serta merumuskan isu-isu strategis yang nantinya akan diartikulasikan melalui kewenangan legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, DPR mengalokasikan anggaran khusus berupa *dana reses*, yang pengaturannya diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR. Peraturan ini menegaskan bahwa dana reses merupakan anggaran kegiatan, bukan tambahan pendapatan pribadi, sehingga penggunaannya tunduk pada ketentuan administratif dan standar pertanggungjawaban yang telah ditetapkan.

Karena dana reses bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka keberadaannya tidak hanya berada dalam domain tata tertib internal DPR, melainkan juga terkait erat dengan kerangka hukum keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Regulasi-regulasi tersebut mengatur bahwa setiap entitas pengguna anggaran negara wajib mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran secara transparan, efisien, dan sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, pengelolaan dana reses berada dalam lingkup audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekaligus diawasi oleh mekanisme internal Sekretariat Jenderal DPR melalui standar operasional prosedur, pedoman pelaporan, serta sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.

Dalam perspektif teoritis, hubungan antara anggota legislatif dan masyarakat dapat dijelaskan melalui pendekatan *principal agent theory*, di mana masyarakat bertindak sebagai *principal* yang memberikan mandat kewenangan kepada anggota DPR sebagai *agent*. (Simanjuntak, 2015) Namun, hubungan ini rentan terhadap asimetri informasi dan moral hazard, terutama dalam penggunaan dana publik, termasuk dana reses. Potensi penyimpangan seperti penggelembungan biaya, penyusunan laporan fiktif, penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi atau politik elektoral, dan penyalahgunaan kewenangan merupakan bentuk-bentuk risiko yang muncul akibat lemahnya mekanisme kontrol *principal* terhadap *agent*. Situasi ini diperparah oleh kompleksitas struktur kelembagaan legislatif dan tingginya tingkat diskresi yang dimiliki anggota DPR dalam menentukan bentuk kegiatan reses. (Muhammad Yusrizal Adi Syaputra & Mhd Ansor Lubis, 2024)

Dari perspektif hukum pidana, penyalahgunaan dana reses yang menimbulkan kerugian negara dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun

1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor memuat rumusan delik yang bersifat luas, mencakup perbuatan memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan karena jabatan dengan konsekuensi kerugian negara. Kelenturan norma ini, menurut para ahli hukum seperti Mahfud MD, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Refly Harun, memungkinkan UU Tipikor untuk tetap relevan dalam menghadapi dinamika modus korupsi legislatif yang terus berkembang. Lebih jauh, Pasal 14 UU Tipikor yang berbentuk *blanket provision* memberikan fleksibilitas bagi penegak hukum untuk menjerat tindakan korupsi yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang sektoral lain, termasuk penyimpangan dalam pengelolaan anggaran legislatif.

Pengawasan terhadap penggunaan dana reses dilakukan melalui dua level, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dijalankan oleh Sekretariat Jenderal DPR dan unit-unit pengelola anggaran yang bertugas memverifikasi kegiatan reses, memeriksa kelengkapan laporan, serta memastikan kesesuaian penggunaan dana dengan ketentuan tata tertib. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran negara. Selain itu, BPK sebagai lembaga audit negara memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa pertanggungjawaban penggunaan dana reses melalui audit laporan keuangan maupun audit investigatif apabila terdapat indikasi penyimpangan.

Dalam berbagai kajian akademik, sejumlah pakar antikorupsi seperti Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Emerson Yuntho menekankan bahwa mekanisme pengawasan internal DPR tidak akan efektif tanpa adanya transparansi dan keterlibatan publik. Mereka menyarankan agar laporan reses dapat dipublikasikan atau setidaknya diwajibkan untuk melalui audit independen. Hal ini selaras dengan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kontrol publik sebagai elemen penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. (Ramadhani, 2025)

Dengan demikian, kerangka hukum yang mengatur dana reses tidak hanya mencakup regulasi internal lembaga legislatif, tetapi juga melibatkan sistem hukum keuangan negara dan hukum pidana nasional. Penyalahgunaan dana reses tidak dapat dipandang sebagai sekadar pelanggaran administratif atau etika, melainkan merupakan pelanggaran serius yang berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur kerugian negara dan penyalahgunaan jabatan. Dalam konteks penelitian akademik, analisis terhadap hubungan antara regulasi internal DPR, norma pidana nasional, teori akuntabilitas publik, dan konsep *principal-agent* menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu mencegah dan menangani korupsi legislatif, khususnya dalam pengelolaan anggaran reses yang memiliki potensi penyimpangan tinggi. Kajian komprehensif tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan bagi upaya reformasi tata kelola anggaran, penguatan integritas lembaga legislatif, dan pencegahan korupsi di Indonesia.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anggota Legislatif dalam Kasus Korupsi Dana Reses

Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota legislatif yang melakukan penyimpangan terhadap dana reses merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum yang memastikan bahwa jabatan politik tidak digunakan sebagai perlindungan bagi perbuatan melawan hukum. (Jailolo, Ilmar, & Ilyas, 2023) Walaupun anggota DPR memegang mandat representasi dari rakyat, kedudukan tersebut tidak menghapus prinsip *persamaan di hadapan hukum* sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. (Nurfaizzah, 2021) Oleh karena itu, setiap anggota legislatif yang menyalahgunakan dana publik tetap dapat dikenai sanksi pidana apabila terdapat bukti adanya kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan.

1. Penyidikan dan Status Imunitas dalam Hukum

Dalam proses penyidikan anggota legislatif yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dana reses, aparat penegak hukum wajib memperhatikan ketentuan mengenai hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). (CSA Teddy Lesmana & Lisna, 2021) Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan bagi anggota DPR ketika menjalankan tugas konstitusional, seperti menyampaikan pendapat dalam sidang, melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, maupun pengelolaan anggaran. Secara konseptual, hak imunitas ini merupakan implementasi prinsip *parliamentary privilege*, yang berfungsi menjaga independensi parlemen dari intervensi kekuasaan lain dan memungkinkan anggota dewan bekerja secara bebas dan independen.

Meski demikian, imunitas parlementer di Indonesia bukan bersifat absolut. Para ahli hukum tata negara menjelaskan bahwa jenis perlindungan yang berlaku adalah *functional immunity*, (Richard Jatimulya Alam Wibowo, 2021) yakni hanya mencakup tindakan yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan fungsi kedewanan. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa imunitas tidak sama dengan impunitas, karena "*imunitas hanya melindungi pelaksanaan fungsi, bukan perbuatan melawan hukum.*" Dengan demikian, dugaan korupsi dana reses, yang bukan merupakan bagian dari tugas kedewanan, tidak dapat dilindungi oleh hak imunitas.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Prof. Mahfud MD, yang menegaskan bahwa status keanggotaan DPR tidak menghapus tanggung jawab pidana jika seorang legislator melakukan penyalahgunaan kewenangan. Menurutnya, "*setiap pejabat negara tetap tunduk pada hukum; kedudukan tidak bisa dijadikan pelindung dari pertanggungjawaban pidana.*" Oleh karena itu, penyidik dapat melanjutkan pemeriksaan sepanjang bukti permulaan yang cukup telah tersedia, sesuai prinsip *independence of investigation*.

Lebih lanjut, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa tindak pidana korupsi termasuk *extraordinary crime*, sehingga penegakan hukum tidak boleh terhalang oleh jabatan politik. (Faridzi & Nachrawi, 2022) Ia menekankan bahwa proses penyidikan tidak dapat dibatalkan dengan alasan imunitas, karena setiap penyalahgunaan anggaran publik merupakan ancaman serius bagi integritas negara. Hal senada disampaikan Dr. Zainal Arifin Mochtar, yang menegaskan bahwa imunitas hanya berlaku untuk tindakan institusional, bukan perbuatan personal seperti korupsi. Menurutnya, "*korupsi merupakan tindakan individu, bukan bagian dari tugas kedewanan, sehingga tidak ada dasar hukum untuk melindunginya melalui imunitas.*"

Topo Santoso juga menambahkan bahwa apabila bukti permulaan telah terpenuhi, penyidikan harus dilakukan karena kepentingan publik dalam pemberantasan korupsi lebih tinggi daripada perlindungan jabatan. Hal ini menegaskan bahwa mekanisme hukum harus memberi prioritas pada pemulihan kerugian negara dan akuntabilitas pejabat publik.

Mahkamah Konstitusi, melalui sejumlah putusan, mempertegas bahwa imunitas anggota DPR tidak mencakup tindakan yang tergolong tindak pidana, terutama korupsi. Mahkamah menekankan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999, sehingga klaim imunitas tidak dapat digunakan untuk menghentikan penyidikan.

Selain itu, kewajiban pemberitahuan kepada DPR sebelum pemeriksaan lebih merupakan etika kelembagaan (*inter-institutional courtesy*) dan bukan persyaratan legal. Dengan terpenuhinya bukti permulaan, aparat penegak hukum berwenang melanjutkan penyidikan tanpa perlu persetujuan DPR. Kondisi ini menunjukkan adanya keseimbangan antara penghormatan terhadap lembaga legislatif dan kewajiban negara dalam menegakkan hukum secara objektif dan tidak diskriminatif.

Secara keseluruhan, dari perspektif akademik, normatif, dan yurisprudensial, penyidikan terhadap dugaan korupsi dana reses tetap sah secara hukum dan tidak terhalang oleh imunitas. Perlindungan anggota dewan hanya berlaku pada tindakan yang berkaitan langsung dengan fungsi kedewanan, sedangkan penyalahgunaan anggaran publik sepenuhnya berada di luar batas tersebut. Pendapat para ahli hukum memperkuat posisi bahwa penegakan hukum terhadap anggota legislatif

yang melakukan korupsi tidak hanya diperbolehkan secara normatif, tetapi juga diperlukan untuk menjaga integritas, akuntabilitas publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

2. Tahap Penuntutan dan Proses Pengadilan

Setelah proses penyidikan berhasil mengumpulkan bukti yang cukup dan meyakinkan, penuntut umum memiliki kewenangan untuk membawa perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Dalam tahap persidangan ini, anggota legislatif yang berstatus terdakwa akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti terdakwa lainnya tanpa adanya perlakuan istimewa. Hal ini sesuai dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang menjadi landasan sistem peradilan pidana di Indonesia, yang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dari proses hukum, termasuk pejabat negara.

Ketentuan ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dikenakan pidana berupa hukuman penjara, denda, serta pidana tambahan, termasuk perampasan aset hasil tindak pidana. Sanksi pidana tersebut tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemulihan kerugian negara.

Selain itu, proses peradilan harus berjalan dengan mengacu pada asas pemeriksaan yang adil (*fair trial*), yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Asas ini menuntut agar seluruh proses pembuktian dilakukan secara objektif, transparan, dan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Prinsip ini menjamin hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk menghadirkan saksi dan bukti pembelaan, serta hak untuk mengajukan upaya hukum yang tersedia.

Proses peradilan tindak pidana korupsi ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan independensi lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya tanpa campur tangan dari kekuasaan lain. Independensi ini menjadi kunci utama agar putusan pengadilan dapat diterima sebagai keputusan yang adil dan kredibel.

Lebih jauh, kewenangan penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana korupsi, termasuk yang melibatkan anggota legislatif, juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memiliki mandat khusus untuk melakukan penyidikan, penuntutan, serta pengawasan terhadap penegakan hukum korupsi agar upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif dan optimal.

Pengadilan Tipikor juga menerapkan standar hukum internasional yang diadopsi Indonesia, seperti *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan akses keadilan dalam proses hukum, sehingga proses pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi kewajiban nasional, tetapi juga merupakan komitmen internasional.

Dengan demikian, proses peradilan terhadap anggota legislatif yang diduga melakukan korupsi dana reses bukan sekadar implementasi aturan hukum nasional, tetapi juga representasi dari tekad negara untuk menegakkan supremasi hukum, melindungi keuangan negara, dan menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan. Kesetaraan perlakuan di hadapan hukum dan penegakan asas pemeriksaan yang adil menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

3. Pemulihan Kerugian Negara melalui Uang Pengganti

Selain pidana pokok, anggota legislatif yang terbukti menyalahgunakan dana reses juga dibebani kewajiban untuk mengganti kerugian negara. Hal ini merujuk pada Pasal 18 UU Tipikor yang mengatur pembayaran uang pengganti sebagai bentuk pemulihan keuangan negara. Jika

pelaku tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang ditentukan, maka harta miliknya dapat disita dan dilelang oleh negara. Apabila hasil lelang tidak mencukupi, pelaku dapat dikenai pidana penjara tambahan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara memberikan prioritas pada pemulihan kerugian publik sebagai bagian integral dari pertanggungjawaban pidana.

4. Imunitas Tidak Bersifat Absolut dan Prinsip Akuntabilitas Negara

Pengalaman praktik peradilan dalam perkara korupsi dana reses menunjukkan bahwa imunitas anggota dewan tidak memiliki sifat absolut. Perlindungan kedewanan hanya berlaku terhadap tindakan dalam pelaksanaan fungsi legislatif dan tidak mencakup perbuatan yang bersifat kriminal. Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menegaskan bahwa imunitas tidak dapat digunakan sebagai tameng terhadap tindakan koruptif yang merugikan keuangan negara. Hal ini sejalan dengan konsep akuntabilitas pejabat publik, yang menekankan bahwa setiap pemegang amanat publik harus mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan dan anggaran negara secara legal dan etis. Ketika terjadi penyalahgunaan dana publik, pertanggungjawaban pidana menjadi bentuk akuntabilitas tertinggi dalam sistem hukum.

Hambatan Dalam Penegakan Hukum pada Perkara Korupsi yang Melibatkan Anggota Legislatif

Proses penegakan hukum terhadap anggota legislatif, khususnya terkait dugaan penyalahgunaan dana reses, menghadirkan tantangan yang bersifat kompleks, baik secara struktural maupun institusional. (Stepi Ayu, Rustam Hs. Akili, Roy Marthen Moonti, & Muslim A. Kasim, 2025) Hambatan ini tidak hanya muncul dari aspek teknis, tetapi juga terkait dinamika kelembagaan dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem peradilan. Untuk memahami kendala ini secara komprehensif, diperlukan analisis berdasarkan teori hukum, asas hukum, serta perspektif para ahli hukum ternama.

1. Pertama, prosedur perizinan DPR untuk penyidikan anggota dewan mencerminkan penerapan asas legalitas dan konsep functional immunity. Hak imunitas ini diberikan untuk melindungi anggota DPR dalam menjalankan tugas konstitusional, seperti fungsi legislasi dan pengawasan. (Arrasyid, Muhammad Hanafie, Marlina, 2025) Namun, prosedur ini seringkali menyebabkan penundaan dalam proses hukum. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, imunitas tidak dimaksudkan untuk melindungi individu dari tanggung jawab hukum, melainkan menjaga agar fungsi legislatif tidak terganggu oleh intervensi atau tekanan politik. Dengan kata lain, prosedur izin harus seimbang antara perlindungan fungsi kedewanan dan kepentingan penegakan hukum.

Namun, asas keadilan substantif menuntut agar hak imunitas tidak disalahgunakan sebagai penghalang hukum, terutama dalam kasus korupsi yang merugikan negara. Pendekatan hukum naturalis menekankan pentingnya keadilan dan nilai moral dalam penegakan hukum, sehingga hambatan administratif tidak boleh menghalangi proses penyidikan. Mahfud MD menegaskan bahwa "status anggota DPR tidak dapat dijadikan pelindung bagi pelaku korupsi; negara tetap berkewajiban menegakkan hukum demi menjaga supremasi hukum dan kepercayaan publik."

2. Kedua, intervensi politik menjadi hambatan lain yang signifikan. Asas independensi peradilan dan prinsip rule of law menuntut agar proses hukum berjalan tanpa campur tangan pihak manapun. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa tekanan politik dapat merusak kredibilitas peradilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, menjaga independensi aparat penegak hukum sangat penting, terutama ketika menyidik anggota legislatif yang memiliki pengaruh politik.
3. Ketiga, kompleksitas administrasi dan pembuktian juga menjadi kendala. Modus korupsi melalui laporan fiktif, manipulasi dokumen, dan penggelembungan biaya memerlukan keahlian khusus, audit forensik, dan kerjasama lintas lembaga. Menurut Zainal Arifin Mochtar, penguatan

kapasitas teknis penyidik dan penggunaan teknologi modern diperlukan agar hambatan administratif tidak berimplikasi pada impunitas.

Hambatan-hambatan tersebut menuntut penguatan mekanisme pengawasan internal DPR, termasuk keterbukaan laporan kegiatan reses kepada publik, peran Badan Kehormatan dan Komisi Pengawasan, serta audit berkala oleh BPK. Selain itu, aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus diberi ruang dan dukungan penuh untuk menegakkan hukum secara konsisten dan independen. Sinergi antara mekanisme internal, audit eksternal, dan penegakan hukum yang tegas menjadi fondasi untuk memastikan akuntabilitas legislatif dan menjaga integritas pengelolaan dana publik.

Secara keseluruhan, hambatan penegakan hukum terhadap anggota legislatif mencerminkan tantangan yang bersifat struktural, administratif, dan konseptual. Pendekatan yang holistik, yang menggabungkan teori hukum, asas hukum, dan praktik penegakan hukum yang independen dan transparan, menjadi kunci untuk memperkuat supremasi hukum serta memastikan bahwa prinsip keadilan dan akuntabilitas publik dijalankan secara efektif di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap regulasi hukum, mekanisme pertanggungjawaban pidana, dan hambatan penegakan hukum terkait penyalahgunaan dana reses oleh anggota legislatif, dapat disimpulkan bahwa meskipun anggota DPR memiliki hak imunitas tertentu, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan korupsi. Proses pertanggungjawaban meliputi penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi, serta kewajiban restitusi untuk memulihkan kerugian negara. Penegakan hukum kerap menghadapi kendala berupa prosedur perizinan DPR, tekanan politik, dan kompleksitas administrasi dalam pembuktian, sehingga menuntut penguatan mekanisme pengawasan internal, transparansi penggunaan dana reses, serta konsistensi aparat penegak hukum. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut secara efektif, akuntabilitas anggota legislatif dapat ditegakkan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga parlemen dan tata kelola keuangan negara.

REFERENSI

- Arrasyid, Muhammad Hanafie, Marlina, S. N. (2025). Urgensi Aturan Penggunaan Hak Imunitas Anggota Dprd Dalam Penyampaian Pendapat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 33/Pid.B/2020/Pn.Sml). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13(Arial 10), 1–5.
- Azmiati Zuliah, Adi Putra, D. H. S. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 59–66.
- CSA Teddy Lesmana, & Lisna. (2021). Urgensi Hak Imunitas Terhadap Pimpinan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 37–48. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.25>
- Faridzi, M. Al, & Nachrawi, G. (2022). Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3014–3019.
- Fiqi Nurman Gazali, Sri Kamariyah, Ika Devy Pramudiana, & Kristyan Dwijosusilo. (2025). Efektivitas Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur. *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 375–388. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i1.671>
- Hamidin, N., Mustafa, L. O., & Srijuna, W. ode. (2024). Peran Reses DPRD dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Studi di Lakudo, Buton Tengah. *JAPMAS : Jurnal Politik Dan Demokrasi*, 2(2), 107–126. <https://doi.org/10.52423/japmas.v2i2.39>
- Jailolo, M. A., Ilmar, A., & Ilyas, A. (2023). *Berintegritas Untuk Kesejahteraan Rakyat*. 5(4), 2415–2433.
- Lubis, M. A., Lubis, H. F., & Zulyadi, R. (2024). Pengantar Ilmu Negara Dilengkapi dengan Bentuk Negara dan Pemerintahan Klasik Hingga Modern. In *Eureka Media Aksara*. Eureka Media

Aksara.

- Muhammad Yusrizal Adi Syaputra & Mhd Ansor Lubis. (2024). *Hukum Pemerintahan Daerah dan Dinamika Peraturan Daerah* (Vol. 2).
- Nurfaizzah, M. (2021). Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Prinsip Persamaan Di Hadapan Hukum. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3(3).
- Ramadhani, A. (2025). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di BUMN. *Padjadjaran Law Review*, 13, 1–13.
- Richard Jatimulya Alam Wibowo. (2021). Imunitas Terhadap Pejabat Pemerintah Indonesia Dan Amerika Ketika Pandemi Covid-19 , Serta Implikasinya Pemerintahan Yang Baik Richard Jatimulya Alam Wibowo Tundjung Herning Sitabuana Latar Belakang World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(March 2020), 2309–2333.
- Samosir, M. (2024). *Melalui Reses Dprd Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan I*. 7(4), 2024–2043.
- Sidqi, S. Y. N. (2008). Anomali Sistem Presidensial Indonesia (Evaluasi Praktek Politik Parlemenarian). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15(1), 32–59. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art4>
- Simanjuntak, K. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 07(02), 111–130. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>
- Stepi Ayu, Rustam Hs. Akili, Roy Marthen Moonti, & Muslim A. Kasim. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politik di Bawaslu Kabupaten Gorontalo. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2), 232–248. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1725>
- Sukanto, S. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Universitas Indoensia.
- Safnul, D., & Silalahi, D. H. (2025). Moderasi Beragama Sebagai Pilar Pembentukan Karakter Penegak Hukum Antikorupsi Di Indonesia. *Seminar Nasional Universitas Dharmawangsa 2025 P.Issn : 2808-859X "Penguatan Moderasi Beragama Pada Perguruan Tinggi"*, 348–354.
- Silalahi, D. H. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 60–67.
- Zuliah, A., Silalahi, D. H., Putra, A., & Sahputra, R. (2022). A Version Application For A Child Opposite The Law. *Dharmawangsa: International Journals of The Social Science, Education and Humanities*, 3(3), 1–8.